



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
KOTA TANJUNGPINANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 51/PP.04.1-BA/2172/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG PINANG,

ttd.

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bobby Timambunan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KOTA
TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Afandy	Laki-laki	Kampung Bugis	Kampung Bugis RT. 04 RW.02 Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang
2	Suriyadi	Laki-laki	Kampung Bugis	Jl. Andur Rahman Gg. Flamboyant Kampung Bugis Kec. Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang

3	Dewi Indriani	Perempuan	Kampung Bugis	Kampung Bugis RT 002 RW 001 Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang
---	---------------	-----------	---------------	--

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Leni	Perempuan	Penyengat	Jl, Nakhoda Ninggal RT.02 RW.05 Penyengat, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang
2	Heriawan Farihin	Laki-laki	Penyengat	Jl. Engku Putri RT.01 RW.03 Penyengat, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang
3	Hafir	Laki-laki	Penyengat	Jl. Engku Putri RT.01 RW.03 Penyengat, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Asril Hidayat	Laki-laki	Senggarang	Tanjung Sebauk RT.OO2 RW.OO6 Senggarang, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang
2	Erni	Perempuan	Senggarang	Tanjung Sebauk RT.OO2 RW.OO6 Senggarang, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang

3	Siti Maisyarah	Perempuan	Senggarang	Tanjung Sebauk RT.002 RW.006 Senggarang, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang
---	----------------	-----------	------------	--

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Handayani	Perempuan	Tanjungpinang Kota	Jl. Diponegoro No. 17 Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang
2	Mario Alvin Lee	Laki-laki	Tanjungpinang Kota	Jl. Pelantar 3 No. 39 Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang
3	Dheri Andrean	Laki-laki	Tanjungpinang Kota	Jl. Diponegoro No. 04 Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Januari 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG PINANG,

ttd.

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bobby Tinambunan